



**PUTUSAN**  
**Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIANTO BIN SARI**;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Mei 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kepatihan Rt.03 Rw.03 Ds. Kepatihan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa Harianto Bin Sari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO Bin SARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HARIANTO Bin SARI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Seperangkat kunci palsu terbuat dari besi;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  2. Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UCP 520790 dan DMU 740020;
    4. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AKR443642, UMU951666, RMB740953, SLN893813, JLQ155504, UPU728702 , KML913745;

Dirampas untuk Negara.



2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W-3422-VT Tahun 2014 NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO Alamat Dsn. Kedung Ploso Rt.01 Rw.03 Ds. Kedungbacok Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
  3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam NoPol W-3422-VT;
  4. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor L-02205982, sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3422-VT tahun 2014 NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO Alamat Dsn. Kedung Ploso Rt.01 Rw.03 Ds. Kedungbacok Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;  
Kembali kepada Saksi MISTO.
  5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol W-2426-NDB tahun 2022 No Rangka MH1JM5128NK204850 No. Mesin JF51E2203884 an. HANUM KHOIRUN NISA Alamat Dsn. Kendal Rt.06 Rw. 01 Ds. Pangkemiri Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
  6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol W-2426-NDB  
Kembali kepada Saksi HANUM KHOIRUN NISA.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun menyampaikan permohonan untuk adanya keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HARIANTO Bin SARI (alm) bersama-sama dengan IWAN (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedung Bocok, Kabupaten Sidoarjo atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan



kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 jam 03.00 WIB., IWAN (belum tertangkap) menjemput Terdakwa yang sedang berada dirumahnya untuk pergi ke daerah Gedeg, Kabupaten Mojokerto, guna membeli buah semangka yang akan dijual. Terdakwa dan IWAN (belum tertangkap) kemudian pergi menuju daerah Gedeg, Kabupaten Mojokerto, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik IWAN. Sesampainya di daerah Gedeg, Kabupaten Mojokerto karena tidak mendapatkan armada pengangkut barang kemudian keduanya membatalkan pembelian dan kembali ke Sidoarjo. Saat perjalanan pulang menuju Sidoarjo, IWAN (belum tertangkap) mengatakan bahwa ia membutuhkan uang untuk memperbaiki kendaraan TOSA miliknya, kemudian IWAN mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian yang langsung disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan IWAN (belum tertangkap) kemudian melintasi Masjid Al Ikhlas yang beralamat di Dusun Kedung Ploso, Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa dan IWAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 milik Saksi MISTO yang terparkir di halaman masjid dalam keadaan terkunci, keduanya kemudian memasuki halaman masjid dan setelah memastikan aman, Terdakwa kemudian mengeluarkan kunci palsu yang terbuat dari besi dari dalam bagasi sepeda motor milik IWAN dan segera merusak kunci sepeda motor namun tidak berhasil, sehingga IWAN (belum tertangkap) kemudian mencoba merusak lubang kunci dan berhasil menghidupkan mesin sepeda motor. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan halaman Masjid Al Ikhlas dengan mengendarai sepeda motor milik IWAN sedangkan IWAN mengendarai sepeda motor milik Saksi MISTO, keduanya menuju sebuah warung kopi di Daerah Ngembul, Tanggulangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sesampainya di warung kopi di daerah Ngembul Tanggulangan, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi KALIM melalui telepon untuk meminta Saksi KALIM menjualkan sepeda motor tersebut, beserta STNK yang ada di dalam bagasi sepeda motor. Pada sekira jam 08.00 WIB. Saksi KALIM datang bersama dengan Saksi SUTIKNO untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pandaan. Hingga sekira jam 10.00 WIB. Saksi KALIM dan Saksi SUTIKNO

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menemui Terdakwa dan IWAN (belum tertangkap) untuk menyerahkan uang hasil penjualan, yaitu sebesar Rp 3.800.000,00 yang kemudian dibagi, sehingga Terdakwa mendapatkan Rp. 1.500.000,00 sedangkan IWAN mendapatkan Rp. 2.000.000,00, Saksi KALIM mendapatkan Rp. 150.000,00 dan Saksi SUTIKNO mendapatkan Rp. 150.000,00

- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi MISTO telah digunakan oleh Terdakwa untuk perawatan anak Terdakwa yang sedang sakit dan terdapat sisanya sebesar Rp. 550.000,00 yang masih ada pada penguasaan Terdakwa.
- Bawa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 milik Saksi MISTO beserta STNK dilakukan Terdakwa dan IWAN (belum tertangkap) tanpa sejijin dan sepengetahuan Saksi MISTO, dan baik Terdakwa maupun IWAN tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa dan IWAN (belum tertangkap), Saksi MISTO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HARIANTO Bin SARI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
  - Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
  - Bawa benar sepengetahuan Saksi telah terjadi tindak pidana pencurian atas 1 unit sepeda motor milik Saksi, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 05.30 WIB. di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
  - Bawa sepeda motor Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 milik Saksi sendiri beserta STNKnya yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
  - Bawa bermula ketika Saksi menunaikan sholat subuh dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda

f -A

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ketika selesai sekira jam 05.30 WIB. mendapati sepeda motor milik Saksi yang telah terparkir tidak ada lagi di halaman masjid tersebut;

- Bawa sepengetahuan Saksi, baik ketika Saksi memarkirkan sepeda motor maupun setelah selesai sholat subuh, terdapat beberapa sepeda motor lain yang terparkir di halaman masjid tersebut;
- Bawa sepeda motor tersebut oleh Saksi ditinggalkan di halaman parkir masjid dalam keadaan terkunci;
- Bawa benar sepeda motor milik Saksi telah ditemukan, dan ketika Saksi memeriksa kondisi sepeda motor miliknya di hadapan penyidik, didapati lubang kunci sepeda motor dalam keadaan baik, namun telah berubah (terlihat baru) dan menurut Saksi lubang kunci tersebut telah diganti;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Moch. Heri porwanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bawa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
- Bawa sepengetahuan Saksi, telah terjadi tindak pidana pencurian atas 1 unit sepeda motor milik Saksi MISTO pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 05.30 WIB. di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa sepengetahuan Saksi, sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W-3422-VT beserta STNK milik Saksi MISTO;
- Bawa bermula ketika Saksi menunaikan sholat subuh bersama dengan Saksi MISTO, kemudian ketika selesai sekira jam 05.30 WIB. mendapati sepeda motor milik Saksi MISTO yang tadi terparkir namun tidak ada lagi sepeda motor itu di halaman masjid;



– Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut ditinggalkan Saksi MISTO di halaman parkir dalam keadaan terkunci;

– Bahwa Saksi bersama Saksi MISTO mencoba mencari sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan, sehingga akhirnya Saksi MISTO dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Tarik;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi MISTO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Hanum Khoirun Nisa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;

– Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;

– Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;

– Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari SISWANTO alias IWAN (DPO- yang merupakan teman dari Terdakwa Harianto);

– Bahwa sepengetahuan Saksi dari polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. : W-2446-NDB, warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan SISWANTO alias IWAN (DPO) untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 milik Saksi korban MISTO adalah sepeda motor milik Saksi;

– Bahwa benar kalau STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol. : W-2446-NDB, warna hitam tersebut adalah atas nama Saksi;

– Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Bersama dengan SISWANTO alias IWAN (DPO) melakukan pencurian milik Saksi MISTO tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SUTIKNO Alias NDARU Bin MA'UN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;



- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil tindak kejahatan karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi KALIM, dan menyampaikan kalau harga penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 itu Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB. di Warkop Desa Ngembul, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo kepada seseorang yang baru dikenalnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp 3.900.000,00 ( tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta STNK, dan Saksi menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa, secara tunai di Daerah Ngembul, Tanggulangin;
- Bahwa Saksi atas perbuatannya tersebut, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Bahwa benar Saksi menjualkan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 tersebut, bersama dengan Saksi M. NURKALIM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD NURKALIM Bin ISKAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi membantu Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170, yang adalah hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SUTIKNO menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB. di Perumahan Graha Pandaan, Dusun Wringin Anom, Desa Jogosatru, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, kepada Pak BOS (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol W-3422-VT tersebut, terjual dengan harga Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) beserta STNK, dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai di Daerah Ngembul, Tanggulangin;
- Bahwa benar dari perbuatan tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi dalam menjualkan sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi SUTIKNO alias NDARU Bin MA'UN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Terdakwa benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, jam 02.30 WIB. di rumah istri Terdakwa, yang beralamat di Dusun Kepatihan, RT. 03 RW. 03, Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. SISWANTO alias IWAN (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 05.00 WIB. di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan ISWANTO alias IWAN, mengambil seprd motor milik Saksi MISTO, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna

f -s



Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO, Alamat Dusun Kedung Ploso, RT. 01, RW. 03, Desa Kedungbacok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, yang terparkir di halaman Masjid Al Ikhlas dalam keadaan terkunci;

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 jam 03.00 WIB. Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, milik IWAN untuk membeli buah semangka untuk berjualan, keduanya menuju daerah Gedeg Mojokerto dan dalam perjalanan pulang dari daerah Gedeg Mojokerto, IWAN mengatakan klau membutuhkan uang segera, sehingga IWAN mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, yang mana ucapan tersebut langsung disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan IWAN menuju Masjid Al Ikhlas dan melihat ada sepeda motor milik Saksi MISTO, yang terparkir di halaman masjid dalam keadaan terkunci dan Terdakwa kemudian mengeluarkan kunci besi dari dalam sepeda motor dan mencoba merusak lubang kunci namun tidak berhasil sehingga diserahkan kepada IWAN, sedangkan Terdakwa tetap mengamati sekitar dan memastikan situasi dalam keadaan aman. Setelah berhasil menyalakan mesin, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik IWAN, sedangkan IWAN mengendarai sepeda motor milik Saksi MISTO, dan keduanya menuju ke sebuah warung kopi di Daerah Ngembul, Tanggulangin, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi MUHAMMAD KALIM untuk meminta SAKSI MUHAMMAD KALIM menjualkan sepeda motor tersebut, dan pada sekira jam 08.00 WIB. Saksi MUHAMMAD KALIM datang bersama dengan Saksi SUTIKNO dengan tujuan untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pandaan untuk ditawarkan kepada pembeli;
- Bahwa sekira jam 10.00 WIB, Saksi MUHAMMAD KALIM dan Saksi SUTIKNO datang menemui Terdakwa dan IWAN untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, yaitu sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi di antara mereka, sehingga Terdakwa mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan IWAN mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, milik Saksi MISTO tersebut, telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan tersisa Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sengetahuan dari Terdakwa, sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan IWAN (DPO) sebagai sarana pencurian adalah milik dari Saksi HANUM KHOIRUN NISA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian juga pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat kunci palsu terbuat dari besi;
2. Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UCP 520790 dan DMU 740020;
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AKR443642,UMU951666,RMB740953,SLN893813,JLQ155504,UPU728702, KML913745;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W-3422-VT Tahun 2014 NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO Alamat Dsn. Kedung Ploso Rt.01 Rw.03 Ds. Kedungbacok Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol W-3422-VT;
5. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor L-02205982, sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3422-VT tahun 2014 NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO Alamat Dsn. Kedung Ploso Rt.01 Rw.03 Ds. Kedungbacok Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol W-2426-NDB tahun 2022 No Rangka MH1JM5128NK204850 No. Mesin JF51E2203884 an. HANUM KHOIRUN NISA Alamat Dsn. Kendal Rt.06 Rw. 01 Ds. Pangkemiri Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol W-2426-NDB,

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MISTO adalah yang menjadi korban di dalam pencurian ini;



- Bahwa Saksi sebagai pemilik 1 unit sepeda motor milik Saksi, yang mana pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 05.30 WIB. sepeda motor tersebut telah hilang, di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 milik Saksi sendiri beserta STNKnya yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa bermula ketika Saksi menuaikan sholat subuh dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, kemudian ketika selesai sekira jam 05.30 WIB. mendapati sepeda motor milik Saksi yang telah terparkir tidak ada lagi di halaman masjid tersebut;
- Bahwa sepengertuan Saksi, baik ketika Saksi memarkirkan sepeda motor maupun setelah selesai sholat subuh, terdapat beberapa sepeda motor lain yang terparkir di halaman masjid tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Saksi ditinggalkan di halaman parkir masjid dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi telah ditemukan, dan ketika Saksi memeriksa kondisi sepeda motor miliknya di hadapan penyidik, didapati lubang kunci sepeda motor dalam keadaan baik, namun telah berubah (terlihat baru) dan menurut Saksi lubang kunci tersebut telah diganti;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, jam 02.30 WIB. di rumah istri Terdakwa, yang beralamat di Dusun Kepatihan, RT. 03 RW. 03, Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. SISWANTO alias IWAN (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 05.00 WIB. di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan ISWANTO alias IWAN, mengambil seprd motor milik Saksi MISTO, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO, Alamat Dusun Kedung Ploso, RT. 01, RW. 03, Desa Kedungbacok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, yang terparkir di halaman Masjid Al Ikhlas dalam keadaan terkunci;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 jam 03.00 WIB. Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, milik IWAN untuk

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli buah semangka untuk berjualan, keduanya menuju daerah Gedeg Mojokerto dan dalam perjalanan pulang dari daerah Gedeg Mojokerto, IWAN mengatakan kalau membutuhkan uang segera, sehingga IWAN mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, yang mana ucapan tersebut langsung disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan IWAN menuju Masjid Al Ikhlas dan melihat ada sepeda motor milik Saksi MISTO, yang terparkir di halaman masjid dalam keadaan terkunci dan Terdakwa kemudian mengeluarkan kunci besi dari dalam sepeda motor dan mencoba merusak lubang kunci namun tidak berhasil sehingga diserahkan kepada IWAN, sedangkan Terdakwa tetap mengamati sekitar dan memastikan situasi dalam keadaan aman. Setelah berhasil menyalakan mesin, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik IWAN, sedangkan IWAN mengendarai sepeda motor milik Saksi MISTO, dan keduanya menuju ke sebuah warung kopi di Daerah Ngembul, Tanggulangin, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi MUHAMMAD KALIM untuk meminta SAKSI MUHAMMAD KALIM menjualkan sepeda motor tersebut, dan pada sekira jam 08.00 WIB. Saksi MUHAMMAD KALIM datang bersama dengan Saksi SUTIKNO dengan tujuan untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pandaan untuk ditawarkan kepada pembeli;
- Bahwa sekira jam 10.00 WIB, Saksi MUHAMMAD KALIM dan Saksi SUTIKNO datang menemui Terdakwa dan IWAN untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, yaitu sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi di antara mereka, sehingga Terdakwa mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan IWAN mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, milik Saksi MISTO tersebut, telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan tersisa Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau uang hasil pencurian serta penjualan dari sepeda motor milik Saksi MISTO tersebut, telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **HARIANTO BIN SARI** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabanya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam *Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa bersama dengan IWAN (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB., tepatnya di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi MISTO, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, NoKa MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO, Alamat Dusun Kedung Ploso, RT. 01 RW. 03, Desa Kedungbacok, Kecamatan Tarik, Kab. Sidoarjo, yang terparkir dihalaman masjid Al Ikhlas dalam keadaan terkunci, yaitu dengan cara merusak lubang kunci menggunakan kunci palsu yang terbuat dari besi yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut milik Saksi MISTO tersebut, kemudian dijual oleh Terdakwa melalui Saksi SUTIKNO dan MUHAMMAD KALIM dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penjualan sepeda motor hasil dari mencuri tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil tindak pidana tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MISTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 adalah milik dari Saksi MISTO dan

f - A



sama sekali bukanlah milik dari Terdakwa, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang yang sama sekali bukan miliknya, akan tetapi milik dari Saksi MISTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014, adalah milik dari Saksi MISTO dan sama sekali bukanlah milik dari Terdakwa, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang yang sama sekali bukan miliknya, akan tetapi milik dari Saksi MISTO, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 adalah milik dari Saksi MISTO, yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 05.00 WIB. di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan IWAN (DPO-belum tertangkap) yang mana dalam perbuatan tersebut, Terdakwa memiliki tugas untuk berjaga, sedangkan IWAN merusak kunci sepeda motor tersebut, sehingga dapat dipindahkan dari halaman parkir masjid untuk selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke sebuah warung kopi di Daerah Ngembul, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan kalau perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol W-3422-VT, Tahun 2014 adalah milik dari Saksi MISTO, yaitu pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 05.00 WIB. di halaman parkir Masjid Al Ikhlas, Dusun Kedung Ploso, Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik,



Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan IWAN (DPO-belum tertangkap) yang mana dalam perbuatan tersebut, Terdakwa memiliki tugas untuk berjaga, sedangkan IWAN merusak kunci sepeda motor tersebut, sehingga dapat dipindahkan dari halaman parkir masjid untuk selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke sebuah warung kopi di Daerah Ngembul, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur ini dari dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Seperangkat kunci palsu terbuat dari besi,

karena merupakan alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menetapkan dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

2. Uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UCP 520790 dan DMU 740020,



- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AKR443642, UMU951666, RMB740953, SLN893813, JLQ155504, UPU728702, KML913745,

karena merupakan mata uang Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan menetapkan dirampas untuk negara;

- 3.1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, No.pol W-3422-VT, Tahun 2014, No.Ka. MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO, Alamat Dusun Kedung Ploso, RT. 01 RW. 03, Desa Kedungbacok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo,
- 3.2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, No.Pol W-3422-VT;
- 3.3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor L-02205982, sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, No.pol W-3422-VT, Tahun 2014, No.Ka. MH1JFM21XEK161753, No.Sin. JFM2E1165170 an. MISTO, Alamat Dusun Kedung Ploso, RT. 01 RW. 03, Desa Kedungbacok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo,

karena barang-barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MISTO, maka Majelis Hakim akan menetapkan dikembalikan kepada Saksi MISTO sebagai pemiliknya.

- 4.1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol W-2426-NDB tahun 2022 No Rangka MH1JM5128NK204850 No. Mesin JF51E2203884 an. HANUM KHOIRUN NISA Alamat Dsn. Kendal Rt.06 Rw. 01 Ds. Pangkemiri Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
- 3.4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol W-2426-NDB,

karena barang-barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi HANUM KHOIRUN NISA, maka Majelis Hakim akan menetapkan dikembalikan kepada Saksi HANUM KHOIRUN NISA sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Bin Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. Seperangkat kunci palsu terbuat dari besi;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.2. Uang tunai sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UCP 520790 dan DMU 740020;
    - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri AKR443642, UMU951666, RMB740953, SLN893813, JLQ155504, UPU728702, KML913745;dirampas untuk negara;
  - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, No.pol W-3422-VT, Tahun 2014, No.Ka. MH1JFM21XEK161753, No.Sin JFM2E1165170 an. MISTO, Alamat Dusun Kedung Ploso, RT. 01 RW. 03, Desa Kedungbacok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
  - 5.4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, No.Pol W-3422-VT;
  - 5.5. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor L-02205982, sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, No.pol W-3422-VT, Tahun 2014, No.Ka. MH1JFM21XEK161753, No.Sin. JFM2E1165170 an. MISTO, Alamat Dusun Kedung Ploso, RT. 01 RW. 03, Desa Kedungbacok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;dikembalikan kepada Saksi MISTO;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol W-2426-NDB tahun 2022 No Rangka MH1JM5128NK204850 No. Mesin JF51E2203884 an. HANUM KHOIRUN NISA Alamat Dusun Kendal, RT. 06 RW. 01, Desa Pangkerniri, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
  - 5.7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, Honda Vario, Warna Hitam, No.Pol W-2426-NDB  
dikembalikan kepada Saksi HANUM KHOIRUN NISA;
6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H. dan Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di Ruang Sidang Kartika, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.